

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penjual atau *e-commerce* luar negeri dengan pihak jasa titip beli *online* adalah kegiatan jual beli biasa, karena pihak jasa titip beli *online* bertindak sebagai konsumen dalam membelikan barang yang dimintakan oleh konsumennya. Sementara itu, hubungan hukum antara pihak jasa titip beli *online* dengan pihak konsumen atau pengguna dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum pemberian kuasa biasa atau umum. Hal ini dikarenakan pihak jasa titip beli *online* mewakili konsumennya untuk membelikan suatu barang atau produk atas namanya sendiri. Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya.
2. Perlindungan hukum yang terdapat dalam bisnis jasa titip beli *online* terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif atau pencegahan dan perlindungan hukum represif atau hukuman. Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan konsumen, apabila konsumen mengalami suatu kerugian atas kerusakan, kelalaian, dan cacat barang yang diterima, maka konsumen berhak atas ganti kerugian dan kompensasi dari pihak jasa titip beli *online*. Pihak

jasa titip beli *online* memiliki tanggung jawab untuk mengganti atau mengembalikan uang harga pembelian barang kepada konsumen.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perjanjian atau kontrak elektronik, konsumen sebaiknya harus lebih cermat dalam memahami syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh pihak jasa titip beli *online*. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen dalam menggunakan layanan jasa titip beli *online* dapat memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya agar terhindar dari kerugian yang ada.
2. Sebaiknya pemerintah dapat menetapkan dan menegakkan peraturan untuk melindungi para pihak dalam bisnis jasa titip beli *online*, terutama perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini dikarenakan pengetahuan konsumen yang masih terbatas akan hak yang mereka punya. Bagi pelaku usaha jasa titip beli *online* diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan itikad baik, transparan, dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.